

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Audit Investigasi

##### 1. Pengertian Audit Investigasi

D.Larry Crumbley, editor-in-chief dan Journal of Forensic Accounting menulis “*simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review.* Secara sederhana dapat diartikan, akuntansi investigasi adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi untuk pengujian yudisil dan administrasi. Crumbley ingin menekankan bahwa akuntansi investigasi tidak identik, bahkan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Ukurannya bukan GAAP, melainkan apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat. Crumbley dengan tepat melihat potensi perseteruan diantara pihak-pihak yang berseberangan kepentingan. Demi keadilan, harus ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang bersifat adversarial, atau proses hukum yang mengandung perseteruan<sup>1</sup>.

Menurut G. Jack Balogna dan Robert J.Lindquist dalam *Fraud Auditing and Forensic Accounting (1997): Investigative auditing invalues reviewing financial documentation for special purpose which could relate to litigation support and insurance claim it as well as criminal matter* (Audit investigasi melibatkan kaji ulang dokumentasi

---

<sup>1</sup> Theodorus M.Tuanakotta. Akuntansi Investigasi dan Audit Investigatif. Salemba. Hlm. 5

keuangan untuk tujuan khusus yang dapat berkaitan dengan usaha mendukung tindakan hukum dan tuntutan asuransi sebagaimana halnya masalah kejahatan.<sup>2</sup>

Menurut Wiliam T. Thornhill dalam bukunya *Forensic Accounting, How to Investigate Financial Fraud*, 199:

*“Forensic and investigate accounting is the application issues, conducted within context of the rules of evidence. As a discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a strong knowledge and understanding of business reality and the working of the legal system. Its development has been primarily achieved through on the job training as well as experience with investigating officers and legal counsel.”*

(Forensik dan akuntansi forensik adalah percobaan keahlian finansial dan mentalitas investigasi untuk memecahkan kasus-kasus penyimpangan yang dilaksanakan dalam konteks ketentuan bukti. Sebagai suatu disiplin ilmu, audit ini mencakup bidang keuangan, pengetahuan mengenai kecurangan fraud) dan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang realitas bisnis serta mekanisme kerja sistem hukum. Pengembangannya terutama melalui on the job training do kerjasama dengan petugas investigasi dan penasehat hukum.

Menurut Theodorus M. Tuanakkota Audit Investigasi adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akutansi investigasi dapat dipraktikan dalam bidang yang luas seperti :

- a. Dalam penyelesaian antar individu.
- b. Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasinya di bursa, *joint venture, special purpose companies*.

---

<sup>2</sup> Karyono. Op.Cit. Hlm.131

- c. Di perusahaan yang sebagian atau seluruhnya sahamnya dimiliki negara, baik di pusat maupun daerah (BUMN, BUMD)
- d. Di departemen/kementerian, pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR/DPRD, dan lembaga-lembaga negara lainnya, mahkamah (seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial), komisi-komisi (seperti KPU dan KPPU), yayasan, koperasi, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan seterusnya<sup>3</sup>.

Perbedaan akuntansi investigasi dengan akuntansi maupun audit konvensional lebih terletak pada mindset (kerangka pikir). Metodologi kedua akuntansi tersebut tidak jauh berbeda, akuntansi investigasi lebih menekankan pada keanehan (*exceptions, oddities, irregularities*) dan pola tindakan daripada kesalahan atau keteledoran seperti audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi investigasi menekankan pada *analytical review* dan teknik wawancara mendalam dengan tetap menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan sebagainya. Perbedaan lainnya adalah audit investigasi lebih menekankan pada penyangkalan atau penguatan atas suatu dugaan dan menyediakan bukti untuk mendukung suatu tindakan hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa audit investigasi adalah membuktikan suatu dugaan.

Meskipun merupakan audit yang bersifat khusus, namun demikian teknologi atau metodologi auditnya dapat menggunakan teknik audit secara umum sesuai dengan standar audit yang berlaku dengan menggunakan teknik audit yang sifatnya eksploratif melalui:

- a. Pengujian terhadap fisik/physical examination yang meliputi penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud lainnya.

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm.4

- b. Meminta konfirmasi/confirmation dalam investigasi bahwa tindakan konfirmasi harus dikolaborasi-padukan dengan sumber lain/substained,
- c. Mengaudit dokumen atau buril / documentation termasuk dokumen digital, electrical dan lainnya.
- d. Reviu yang sifatnya analitis/analytical review yaitu teknik menjawab terjadinya kesenjangan atas perbandingan yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi.
- e. Meminta informasi lisan atau tertulis dan pihak yang diaudit/inquiry of the auditee untuk mendukung masalah.
- f. Menghitung kembali/reperformance yang mana penggunaan teknik ini dilakukan dengan menguji kebenaran perhitungan (perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan) dalam rangka memberikan jaminan atas kebenaran secara aritmatikal.
- g. Mengamati/observation ini lebih menggunakan intuisi auditor terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang disembunyikan<sup>4</sup>.

## **2. Tujuan Audit Investigasi**

Adapun Tujuan audit investigasi adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Prakarsa ini bermaksud untuk menyeret si pelaku ke pengadilan pidana, misalnya pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu pengumpulan bukti yang cukup untuk proses penyidikan yang diikuti dengan penuntutan dan selanjtnya proses pengadilan. Dengan demikian, seluruh daya dikerahkan disertai publisitas penuh, yang sangat sejalan dengan kebijakan tanpa ampun.

---

<sup>4</sup> Purjono. Op.Cit. Hlm.5

- b. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan. Dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi audit investigasi berperan untuk membantu penyidik guna memperoleh barang bukti berupa, Saksi, Bukti surat (bukti tertulis/dokumen), Keterangan tersangka.
- c. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk menyembunyikan kejahatan, atau dokumen ini dapat memberi petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dan investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen<sup>5</sup>.
- d. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku. Tujuan ini berkaitan dengan petunjuk bahwa si pelaku mengidentifikasi orang-orang yang secara potensial bisa menjadi saksi, baik dalam proses penyidikan maupun dalam sidang pengadilan. Perlindungan terhadap para saksi ini dapat mendorong mereka memberikan keterangan, petunjuk, atau bukti yang diperlukan.
- e. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Kita umumnya menyadari akan perlunya ketentuan perundang-undangan dipatuhi, dan konsekuensi terhadap pelanggarannya. Namun lebih sulit mengikuti kewajiban etika. Dalam situasi dimana pelaku “pasrah”, ia seringkali mengikuti kehendak si austigator lupa akan kode etikanya. Dalam kondisi seperti ini, si investigator lupa akan kode etikanya, sekedar karena pada saat itu si “terduga” tidak mempertanyakan sikap dan tingkah si investigator. Seringkali

---

<sup>5</sup> Karyono. Op.Cit. Him 40

kepasrahan si terduga diikuti arogansi investigator, menyuburkan praktik-praktik pelanggaran kode etik.

- f. Memberikan rekomendasi bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat dalam jangka panjang, manajemen risiko yang baik yang akan mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana.
- g. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. Tujuan dari investigasi ini tentunya bukan untuk melindungi lembaga yang sebagian besar memang sudah korup. Jika tujuan ini ditetapkan dalam kondisi semacam ini maka yang terjadi adalah persekongkolan jahat atau kolusi. Tujuan investigasi di atas sangat tepat apabila kejahatan dilakukan oleh segelintir orang, padahal reputasi perusahaan secara keseluruhan terancam<sup>6</sup>.

### **3. Tahapan Audit Investigasi**

Audit investigasi terdiri dari beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut mencakup semua proses mulai adanya informasi mengenai adanya potensi tindak pidana korupsi hingga dilakukannya ekspose oleh auditor terhadap penyidik. Adapun tahapan dari audit investigasi adalah sebagai berikut:

- a. Penelaahan informasi awal
- b. Perencanaan
- c. Pelaksanaan
- d. Pelaporan
- e. Tindak lanjut<sup>7</sup>


---

<sup>6</sup> Theodorus M. Tuanakotta. Op.Cit. Hal. 315

<sup>7</sup> Ibid. hal. 96

### Bagan 3

#### Tahapan Audit Investigasi



Sumber : data sekunder,diolah, April 2014

## B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan Dan Alat Bukti

### 1. Definisi Penyidikan Dan Penyidik

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau *siasat* (Malaysia). Dalam pasal 1 KUHAP diberikan definisi sebagai berikut, Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut dePinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Pengeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara ( pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Dalam Perkara Pidana tentu tidak lepas darimana perkara tersebut diketahui. Hal tersebut menjadi dasar sebuah penyelidikan yang diteruskan dalam sebuah proses penyidikan. Diketahui terjadinya delik dan empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 128

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
- b. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP)
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dan radio atau orang bercerita, dan selanjutnya<sup>9</sup>

Dalam penulisan ini yang lebih ditekankan adalah diketahuinya delik berdasarkan laporan karena laporan hasil audit investigasi dapat berasal dari instansi pengawas keuangan berdasarkan pengembangan audit umum.

Dalam KUHAP dijelaskan perbedaan laporan dan pengaduan. Dalam pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis “menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana”. Pada penjelasan pasal itu dikatakan “cukup jelas”. Menjadi pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan laporan dan apa itu pengaduan. Dalam HIR dahulu hal itu diatur dalam pasal 45. Antara keduanya terdapat perbedaan. Diantaranya adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua delik.
- b. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.

---

<sup>9</sup> Ibid. Hlm 129

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 167

- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

## **2. Penyidik Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Kepolisian**

Mengacu pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana. Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

### **b. Kejaksaan**

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam pasal 30 UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini contohnya diberikan oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. Op.Cit. hlm.130

dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-undang<sup>12</sup>.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK, KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang-undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaranya
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)

Kategori perkara sebagaimana disebutkan diatas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkaraperkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

### **3. Alat Bukti Menurut Bukti Hukum Acara Pidana**

---

<sup>12</sup> <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk,-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik>. Diunduh 29 Agustus 2014

Masing-masing negara mempunyai ketentuan yang berbeda tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah<sup>13</sup>, di negara-negara common law seperti Amerika Serikat, hukum acara pidananya (*Criminal Procedure Law*) menentukan alat bukti yang terdiri atas :

- a. *Real evidence* (Bukti sesungguhnya)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- c. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- d. *Judicial evidence* (pengamatan hakim).

Sedangkan alat bukti di Belanda, salah satu negara Eropa Kontinental memberlakukan alat-alat bukti sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim)
- b. *Verklaring van de verdachte* (keterangan terdakwa)
- c. *Verklaring van een getuige* (keterangan seseorang saksi)
- d. *Verklaring van een deskundige* (keterangan seorang ahli)
- e. *Schriftelijike beschiiden* (surat-surat)

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu<sup>15</sup>:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;

---

<sup>13</sup> Hendar Soetamo. **Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**. 2011. Bandung : Alumni. Hlm. 258

<sup>14</sup> Ibid hlm. 259

<sup>15</sup> Ibid hlm. 260

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

**a. Alat Bukti Keterangan Saksi**

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya<sup>16</sup>.

Dan batasan UU tentang saksi dari keterangan saksi tersebut, dapatlah ditarik 3 kesimpulan, yakni :

- 1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan penuntutan di sidang pengadilan.
- 2) Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**. 2013. Jakarta : Bayumedia. Hlm.30

- 3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dan pengetahuannya tersebut. hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian.

#### **b. Alat Bukti Keterangan Ahli**

Dalam praktik, penyebutan alat bukti “keterangan ahli” sering disebut “saksi ahli”. Penyebutan demikian tidak dapat dibenarkan kepada ketentuan hukum KUHAP yang dalam pasal-pasalanya menggunakan kata keterangan ahli. Disamping tidak dibenarkan secara yuridis, dalam pengertian saksi tidak ada didalamnya kategori saksi ahli dan lebih jelas lagi apabila didasarkan kepada perbedaan makna antara keterangan saksi dengan makna keterangan ahli.<sup>17</sup>

Penggunaan istilah saksi ahli kiranya sebatas untuk kemudahan pengucapan karena agak sulit menemukan istilah penggantinya. Apabila penggunaan istilah tersebut sebatas mempermudah pengucapan meskipun tidak dibenarkan secara yuridis dapat dimaklumi. Namun, akan berbeda jika penyebutan tersebut pemaknaannya tidak cennat sehingga menimbulkan kejumbuhan anti, antara keterangan ahli dan keterangan saksi<sup>18</sup>.

#### **c. Alat Bukti Surat**

---

<sup>17</sup> Ibid. Him. 48

<sup>18</sup> Yahya Harapah.Op. Cit hlm 240

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tertulis atau surat adalah, segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>19</sup>

Menarik dan pernyataan tersebut adanya kejelasan bahwa surat dipergunakan sebagai pembuktian, pembuktian adanya suatu keadaan, suatu kejadian dan atau pun suatu perbuatan hukum. KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 187 KUHAP:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah<sup>20</sup> :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata. Hlm. 100-101

<sup>20</sup> Hendar Soetarna. Op. Cit. Hlm 74

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

**d. Alat Bukti Petunjuk**

Alat bukti petunjuk, menurut Adami Chazawi adalah alat bukti “yang tercipta”. Berbeda dengan alat bukti yang lain - alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat - yang bernilai dan berkekuatan pembuktian atas hakikatnya sendiri, alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri<sup>21</sup>.

Pasal 188 KUHAP menunjukkan sebagai berikut :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a) Keterangan saksi
  - b) Surat
  - c) Keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. Op. Cit.hlm

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Perbuatan, kejadian atau keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah “fakta hasil pembuktian dan pemeriksaan persidangan” yang didukung oleh alat-alat bukti. Fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana. Baru berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut dirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri.

Undang-undang terkesan sangat hati-hati dalam memandang alat bukti petunjuk. Hal tersebut dapat dibaca darimana seharusnya alat bukti petunjuk. Hal tersebut dapat dibaca darimana seharusnya alat bukti petunjuk diperoleh. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dan : (a) keterangan saksi, (b) surat dan (c) keterangan terdakwa. Asal atau sumber alat bukti petunjuk tersebut disebut secara limitatif. Bukan hanya sumber dan terciptanya alat bukti petunjuk, dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, hakim diarahkan secara terperinci yaitu : penilaian oleh hakim dilakukan dengan arif bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>22</sup>

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti yang lain dalam pasal 184, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan pasal 188 ayat (1) yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 77

lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya<sup>23</sup>.

Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dan beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan atas keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana<sup>24</sup>.

#### **e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Dalam pasal 184 (1) KUHAP tentang alat-alat bukti, alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan di urutan terakhir. Penempatan tersebut dimaksudkan agar terdakwa terlebih dahulu mendengar, melihat alat bukti yang lain, dan telah diperlihatkannya barang bukti. Melalui sistem tersebut, diharapkan terdakwa benar-benar dapat merenungi, menyadari apa yang didakwakan, meskipun bukan berarti terdakwa harus membenarkan atau mengiyakan setiap alat bukti yang dikemukakan dalam sidang<sup>25</sup>.

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa yang acap kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena berbagai sebab, antara lain :

- 1) Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dan alat-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**. 2005. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Hendar Soetama. Op.Cit. hlm.79

merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusi (manusiawi). Bahwa setiap orang selalu ada kecenderungan untuk menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong.

- 2) Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberi keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi memberikan keterangan yang isinya tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksa agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar.

#### **4. Kekuatan Alat Bukti**

##### **a. Nilai Alat bukti Keterangan Saksi**

Alat-alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan membentuk keyakinan adalah kalau bukti tersebut sah. Sah artinya memenuhi syarat-syarat menurut UU, seperti sahnya alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tersebut. Keyakinan yang dibentuk dan alat-alat bukti, ialah keyakinan telah terbukti terjadinya tindak pidana, keyakinan telah terbukti terdakwa bersalah melakukannya<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap. Op. Cit. hlm 257

Disini akan diterangkan lagi secara lengkap. Disamping itu masih ada beberapa ketentuan yang menyangkut syarat-syarat keterangan saksi, yang di bawah ini akan disebutkan. Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, ialah<sup>27</sup> :

- 1) Hal kualitas pribadi saksi
- 2) Hal apa yang diterangkan saksi
- 3) Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang is terangkan
- 4) Syarat sumpah atau janji
- 5) Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain

Syarat keterangan saksi yang dimaksud di atas ini adalah syarat keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan. Bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut diberikan dimuka persidangan. namun bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan<sup>28</sup>.

#### **b. Nilai alat bukti keterangan ahli**

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Op. Cit. hlm. 31

<sup>28</sup> Ibid. Him 33

Keterangan ahli tidak dibatasi pada suatu tahap pemeriksaan, dan tidak dibatasi hanya dimiliki oleh salah satu pihak yang berperkara. Pasal 120 (1) KUHAP dijelaskan bahwa jika penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus<sup>29</sup>.

Pasal tersebut dengan jelas menunjuk kewenangan penyidik meminta pendapat ahli bila dipandang perlu. Hanya saja, disebutkan dalam pasal tersebut “orang ahli” atau “orang yang memiliki keahlian khusus”, yang tidak dijelaskan maknanya karena dalam penjelasan ditulis cukup jelas. Penyebutan demikian dapat dijadikan alasan pemikiran bahwa hakikat ahli tidak terbatas kepada dokter kehakiman atau dokter sebagaimana disebut dalam pasal 133 (1) KUHAP, tetapi lebih luas lagi hakikat maknanya<sup>30</sup>.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ( Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP. Tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dan keterangan seorang ahli, ialah :

- 1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Op.Cit. Him 50

<sup>30</sup> Hendar Soetarna. Op.Cit. hlm 70

dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada 2 syarat tersebut. Tetapi secara umum juga terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dan alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (pasal 179 ayat 2)<sup>31</sup>.

### **c. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat**

Kualifikasi surat sebagai alat bukti, baik bentuk dan isi surat (formal dan materiil) surat, sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c dapat dipahami, tetapi surat pada huruf d masih perlu kejelasan<sup>32</sup>.

Apa yang dimaksud “surat lain” dalam pasal tersebut. Apakah yang dimaksud surat lain, adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi tetapi isinya tidak seperti yang dimaksud dalam huruf a atau sebaliknya, atau surat yang isinya seperti dimaksud dalam huruf b tetapi bentuknya tidak seperti yang dikehendaki pada huruf b atau sebaliknya. Meskipun tidak jelas, pasal tersebut mengklasifikasi surat lain dapat dipandang sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sejauh ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain, apakah sudah tepat kalau surat lain dapat dipandang sebagai alat bukti surat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 183 KUHP, yaitu merupakan salah satu alat bukti minimum? Secara teoritis “surat lain” masih layak dipertanyakan, tetapi dalam praktik surat lain dapat mengisi kebutuhan alat bukti selagi alat bukti yang lain sulit ditemukan, seperti yang digambarkan Andi Hamzah, selembar kuitansi yang dikemukakan oleh saksi korban dan dibenarkan oleh terdakwa tidak salahnya bila (surat lain) tersebut dinilai sebagai alat bukti<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia. Op. Cit. hlm 50

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

#### **d. Kekuatan Pembuktian Alat bukti Petunjuk**

Alat bukti petunjuk tidak mempunyai wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah “assessor” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan ketiga alat bukti yang lain tersebut.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya memiliki sifat kekuatan pembuktian yang bebas

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat terhadap prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung satu alat bukti yang lain.

#### **e. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Pentingnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak diragukan, karena dialah sebenarnya yang dipandang paling mengetahui, dialah yang benar-benar mengalami tindak pidana yang didakwakan. Didorong pandangan demikian, maka ada pandangan perlunya “pengakuan” dan terdakwa dan dengan pengakuan akan memudahkan pembuktian. Di masa lalu upaya mendapatkan pengakuan dari terdakwa dengan jalan terdakwa dipandang sebagai “objek” pemeriksaan atau pemeriksaan dengan menerapkan asas inkisitor (*inquisitoir*). Kata objek diterapkan dengan makna yang begitu luas, termasuk tindakan fisik secara keras. Asas tersebut telah lama ditinggalkan, diganti dengan asas akusator (*accusator*), terdakwa ditempatkan sebagai pihak lain yang setara berhadapan dengan penyidik ataupun penuntut umum. Asas akusator sendiri merupakan penjabaran dan asas praduga tidak bersalah dan asas pengakuan hak-hak terdakwa yang diakui oleh undang-undang<sup>34</sup>.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

### 1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam kajian-kajian mengenai korupsi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli menyangkut terminologi korupsi. Syeh Hussein Alatas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan<sup>35</sup>. Dalam Webster’s Third New International Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas-tugas.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi. Loc.Cit. him 60

<sup>35</sup> Alatas, **Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi**, alih bahasan Nitworno (Jakarta: LP3ES,1987)hlm.

<sup>36</sup> Dikutip dalam Sudirman Said dan Nizar Suhendra, “**Korupsi dan Masyarakat Indonesia**”, dalam Hamid Basyaib dick, Mencuri uang rakyat : 16 kajianKorupsi di Indonesia Buku 1 (Jakarta:Yayasan Aksara,2002) hlm.98

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dan aturan yang berlaku. Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah “*An Abuse Of Public Power For Private Gains*, penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>37</sup>

Sheldon S.Steinberg dan David T.Austern menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dan tingkah laku yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah maupun orang lain dengan alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik<sup>38</sup>.

Dari Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta dengan perubahannya (UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa yang tercakup ke dalam tindak pidana korupsi itu menurut UU No31/1999 dan perbuatannya UU No.20/2001 adalah melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12 B, pasal 13, dan pasal 14.

Korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa (1) adanya pengkhianatan kepercayaan, (2) keserbarahasaan, (3) mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (5) diselubungi

---

<sup>37</sup> Marwan Efendy. Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana).hlm.81

<sup>38</sup> Ibid.hlm.83

dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum, (6) terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pribadi dan mereka yang dapat mempengaruhinya<sup>39</sup>.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dijelaskan bahwa barangsiapa yang secara melawan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apabila diurai unsur-unsurnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perbutannya
  - 1) Memperkaya diri sendiri
  - 2) Memperkaya orang lain
  - 3) Memperkaya suatu korporasi
- b. Dengan cara melawan hukum
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>40</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa jenis atau macam korupsi. Menurut Alatas, jenis tersebut meliputi *pertama*, korupsi transaksi, yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan adanya timbul balik antara pihak-pihak yang bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, korupsi ekstortif (memeras), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan perbuatan penyuapan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal

---

<sup>39</sup> Alatas, **Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer**, alih bahasa AL Ghozie usman (Jakarta : LP3ES,1975) hlm.13

<sup>40</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia**. Jakarta : Bayumedia. Hlm.35

penting baginya. *Ketiga*, korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban korupsi pemerasan. *Keempat*, korupsi keuntungan tertentu, selain dan keuntungan yang dibayangkan di masa depan. *Kelima*, korupsi nepotistik (perkerabatan), yaitu kolusi berupa berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku. *Keenam*, korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar. *Ketujuh*, korupsi suportif (dukungan), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.<sup>41</sup>

Menurut Centre of International Crime Prevention/CICP dan UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP) mengelompokkan dalam 10 bentuk korupsi yaitu:

- a. *Penyuapan/Bribery*
- b. *Pemalsuan/Fraud*
- c. *Penggelapan/Emblezzlement*
- d. *Komisi/Commision,*
- e. *Pemerasan/Extortion*
- f. *Pilih kasih/Favoritism*
- g. *Penyalahgunaan wewenang/Abuse of Discretion*
- h. *Nepotisme/Nepotism*
- i. *Bisnis orang dalam/Insider Trading*
- j. *Sumbangan Illegal/Illegal contribution*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Syamsul Anwar. Korupsi **Dalam Perspektif Hukum Islam**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi 17. Hlm.17

<sup>42</sup> Dikutip dari home page: UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP).com

Secara tegas perbuatan korupsi menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi atau perekonomian negara, (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 13).
- d. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (pasal 14).
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 11<sup>43</sup>.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ditambahkan istilah gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi adalah perbuatan yang dapat berupa pemberian barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, fasilitas wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

---

<sup>43</sup> Dani Krinawati dkk. **Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus**. 2008. Hlm 6

